

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, Tempat Tanggal Lahir Subang 20-05-1977 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dede Sunarya TP, S.H.,M.H., Ade Taryat Sudarman, S.H.I. dan Sigit Sri Handoyo, S.H.** Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **DEDE SUNARYA TP, SH & ASSOCIATES** yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 350 A Subang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Subang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor Adv/288/2017 semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, Tempat tanggal Lahir Subang, 13-02-1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Baehaqie, S.H.I., Deden Nasution, S.H., dan Dewi Puspitasari, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baihaqie-Indonesia yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Aipda KS.Tubun No. 1 B Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2017, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Subang tanggal 16 Oktober 2017 Nomor Adv/412/2017 semula

sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat.

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Comprong Kabupaten Subang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2017;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 25 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017;

Bahwa, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 1 Nopember 2017,

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 30 Oktober 2017, meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Sbg pada tanggal tersebut diatas;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Nopember 2017 dengan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/3309/Hk.05/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA Sbg., tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah dan Memori Banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di xxx Kabupaten Subang, sedangkan fakta sebenarnya Penggugat masih tercatat dalam KTP Nomor 3213255302900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dan tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3213252310120008 tertanggal 23 Oktober 2012, beralamat di xxx Kabupaten Subang dan Penggugat baru pulang kerja sebagai TKW dari Taiwan pada akhir bulan Maret 2017.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat saling kontradiksi satu sama lain, hal ini sangat terlihat pada dalil gugatan posita angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh). Posita angka 5 (lima) menyatakan: "Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita pada bulan Februari 2014 sampai dengan Maret 2017 ke Taiwan." Dalil ini kontradiksi dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam) yang menyatakan: "Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2014 yang

berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak hidup berumah tangga lagi suami isteri selama 3 tahun.” dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tersebut juga kontradiksi dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) yang menyatakan: “Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat”.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alamat atau tempat tinggal para pihak adalah alamat atau tempat tinggal riil atau tempat domisili senyatanya atau pada pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal, yang dalam Pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan dengan frasa “ tempat tinggal sebetulnya”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sudah seharusnya apabila di dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan alamat tempat tinggal atau alamat domisili yang sesungguhnya yaitu di Dusun Bojongsari RT. 012, RW. 004, Desa Sukatani, Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang, meskipun Penggugat dalam Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kartu Keluarga masih tercatat beralamat di xxx Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena antara posita yang satu dengan yang lainnya saling kontradiksi,

Majlis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan menolak eksepsi Tergugat dengan alasan karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV bahwa posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) mendalilkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada 09 Oktober 2009 sebagaimana terbukti dari Buku Register Akta Nikah Nomor 415/X/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 7 tahun 6 bulan dan belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2013 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena:
  - Tergugat sering berkata-kata kasar sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat.
  - Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat.

5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita pada bulan Februari 2014 sampai dengan Maret 2017 ke Taiwan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2014 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 tahun.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam posita angka 2 (dua) dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) terdapat kontradiksi yang nyata karena pada satu sisi Penggugat menyatakan setelah menikah pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, hidup harmonis dan bahagia, sampai bulan Desember 2013, namun di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sebaliknya Penggugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat. Ketidak jelasan atau kontradiksi tersebut akan nampak apabila dipertanyakan apakah selama kurun waktu dari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (posita angka 2) ataukah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing (posita angka 4).

Menimbang, bahwa demikian pula terdapat kontradiksi yang nyata apabila dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan posita angka 6 (enam), karena pada posita angka 2 (dua) dinyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun pada posita angka 6 (enam) dinyatakan bahwa sejak bulan Februari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hal tersebut tidak rasional yang logis adalah Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tempat tinggal bersama adalah di rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa kontradiksi dan ketidak jelasan atau kerancuan lain yang dapat ditemukan dalam surat gugatan Penggugat adalah dalil yang

diuraikan pada posita angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita pada bulan Februari 2014 (tanpa disebutkan tanggalnya) sampai dengan Maret 2017 ke Taiwan, namun di sisi lain pada posita angka 6 (enam) Penggugat menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2014 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bukankah pada bulan Februari 2014 Penggugat berada di Taiwan, kalau demikian tidaklah jelas dimana terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang memuncak yang dimaksud oleh Penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketidak jelasan atau kontradiksi antara hubungan peristiwa yang diuraikan oleh Penggugat pada posita yang satu dengan posita lainnya dapat ditemukan pada posita angka 5 (lima) sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan dengan posita angka 7 (tujuh). Pada posita angka 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa dirinya berada di Taiwan sebagai TKW dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun pada posita angka 7 (tujuh) Penggugat mendalilkan bahwa selama kurang lebih 3 (tahun) berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Mana yang benar, apakah selama berpisah Penggugat bertempat tinggal di Taiwan atautkah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2017 dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga dengan demikian, maka eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan tepat dan beralasan yang karenanya harus dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat.

## **Dalam Pokok Perkara**

### **A. Dalam Kompensi**



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil, karena *obscuur libel* maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya pula maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1116/Ptd.G/2017/PA Sbg. tanggal 25 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **B. Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konpensi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai hubungan erat dengan gugatan Penggugat dalam Konpensi (*innerlijke samen hangen*). Oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dinyatakan pula tidak dapat diterima;

#### **C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA Sbg., tanggal 25 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri;

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

#### A. Dalam Kompensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

#### B. Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

#### C. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

dengan Penetapan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 10 Nopember 2017. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. A.Saefullah Amin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Moh. Nor Huldrien, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll : | Rp 139.000,00,-          |
| 2. Redaksi :              | Rp 5.000,00,-            |
| 3. Materai :              | Rp 6.000,00,-            |
| <b>JUMLAH</b>             | <b>: Rp 150.000,00,-</b> |